



P U T U S A N
NO. 63/PID.B/2013/PN.MDL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHIDDIN LUBIS ALS. LUBIS;**
Tempat Lahir : Malintang Jae;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/02 Agustus 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Koto Boru Dusun Koto Tinggi Kec.
Muarasipongi Kab. Mandailing Natal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Status terdakwa ;

- 1 Penyidik : Terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum : Terdakwa ditahan dengan tahanan kota sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : Terdakwa di tahan dengan tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 27 Maret 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 63/Pid.B/2013/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Mahiddin Lubis Als. Lubis telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 08 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Mahiddin Lubis Als. Lubis pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ,melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terdakwa Mahiddin Lubis Als. Lubis bersama dengan saksi Halomoan Rangkuti Als. Lomo sedang duduk di salah satu warung di Desa Maga Dolok datang saksi Sulhan Sulaiman Nasution Als. Sul bersama dengan saksi Asad Nasution Als. Acang yang baru pulang dari kebun menghampiri terdakwa Mahiddin Lubis dan menanyakan pisau deresnya. Sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa Mahiddin Lubis dengan saksi Sulhan Sulaiman . Selanjutnya terdakwa Mahiddin Lubis yang sudah emosi langsung memukul kearah wajah saksi Sulhan Sulaiman sebanyak satu kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tangan kanannya dan kemudian setelah itu saksi Sulhan berlari menjauh. Dan tak berapa lama Saksi Nurlina br. Nasution Als. Lina yang pulang dari kebun melihat kejadian tersebut dan langsung melerainya. Selanjutnya saksi Sulhan Sulaiman pun pulang ke rumahnya dan terdakwa Mahiddin pun pergi ke warung.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sulhan Sulaiman mengalami luka lecet pada batang hidung dengan ukuran 0,5 cm. Sesuai dengan visum et Repertum No. 051/Ver/PUSK/I/2013. Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nondang Eflita selaku dokter pada Puskesmas Maga ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I : SULHAN SULAIMAN NASUTION Als. SUL ;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi berjalan kaki sehabis pulang dari kebun dengan membawa tas karung plastik yang berisikan kemiri dan 2 buah parang lalu ketika di warung di desa Maga Dolok saksi melihat Lubis sedang duduk di warung dan saksi mengatakan “kok hebat kalilah kau sembunyikan pisau deresku sampai saya tidak bisa menderes hari ini” dan terdakwa Lubis mengatakan “siapa yang bilang aku yang menyembunyikan pisau deresmu” dan saksi mengatakan “si Ucil” lalu terdakwa berdiri dan saksi mengatakan “kalau berani pukulalah-pukullah” lalu saksi meletakkan tas karung plastik tersebut ke tumpukan pasir di dekat warung ;
- Bahwa terdakwa melompat dari jendela warung dan langsung memukul hidung saksi dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 kali dan saksi membalikkan badan karena mau lari tapi terdakwa Lubis memukul



kepala belakang saksi sebanyak 1 kali dan saksi berlari sejauh 6 meter dari Lubis lalu saksi kembali lagi ke warung tersebut dan melihat terdakwa Lubis memegang kayu bakar sambil mendekati saksi dan saksi lari tetapi kakak kandung saksi datang dan mengatakan “kok apain itu adikku, kok kau kejar pake kayu” dan terdakwa mengatakan “dituduhnya aku menyembunyikan pisau deresnya , saya bersumpah bukan saya yang menyembunyikan pisau deresnya , mengadukanpun kau ke Polisi saya tidak takut” dan terdakwa Lubis pergi ke arah warung dan saksi pergi ke rumah;

- Bahwa setahu saksi yang melihat terdakwa memukul saksi adalah Acang dan Halomoan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut batang hidung saksi mengalami luka gores dan mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang saksi bengkak dan sakit;

Saksi II: AS’AD NASUTION Als. ACANG;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina terdakwa telah memukul Sulhan Sulaiman;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Sulhan Sulaiman dengan membawa tas karung plastik yang berisikan kemiri dan 2 buah parang berjalan kaki sehabis pulang dari kebun lalu Sulhan Sulaiman melihat terdakwa sedang duduk di warung di desa Maga Dolok dan Sulhan Sulaiman berjalan ke warung dan mengatakan “kok hebat kalilah kau sembunyikan pisau deresku sampai saya tidak bisa menderes hari ini” dan terdakwa Lubis mengatakan “siapa yang bilang aku yang menyembunyikan pisau deresmu” dan saksi mengatakan “si Ucil” lalu terdakwa berdiri dan saksi mengatakan “kalau berani pukulah-pukullah” lalu saksi meletakkan tas karung plastik tersebut ke tumpukan pasir di dekat warung ;
- Bahwa terdakwa melompat dari jendela warung dan langsung memukul hidung Sulhan Sulaiman dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 kali dan Sulhan Sulaiman membalikkan badan karena mau lari tapi terdakwa Lubis memukul kepala belakang Sulhan Sulaiman sebanyak 1 kali dan Sulhan Sulaiman berlari sejauh 6 meter dari terdakwa Lubis lalu Sulhan Sulaiman datang kembali lagi ke warung tersebut dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Lubis memegang kayu bakar sambil mengejar Sulhan Sulaiman dan Sulhan Sulaiman lari tetapi kakak kandung Sulhan Sulaiman datang dan mengatakan “kok apain itu adikku, kok kau kejar pake kayu” dan terdakwa mengatakan “dituduhnya aku menyembunyikan pisau deresnya , saya bersumpah bukan saya yang menyembunyikan pisau deresnya , mengadukanpun kau ke Polisi saya tidak takut” dan terdakwa Lubis pergi ke arah warung dan saksi pergi ke rumah;

- Bahwa setahu saksi yang melihat terdakwa memukul saksi adalah Halomoan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut batang hidung saksi mengalami luka gores dan mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang saksi bengkak dan sakit;

Saksi III: HALOMOAN RANGKUTI Als. LOMO:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina terdakwa telah memukul Sulhan Sulaiman;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang duduk-duduk di warung lalu Sulhan Sulaiman datang dengan mengatakan “ayo kita main” dengan memegang parang yang disimpan di dalam tas karung plastik dipundaknya dan terdakwa Lubis mengatakan “kalau mau main jangan pakai parang” dan Sulhan menurunkan tas plastiknya tersebut ke tanah pinggir jalan umum dan terdakwa Lubis memukul kepala Sulhan dengan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 kali dan Sulhan membalikkan badan untuk lari sehingga kepala bagian belakang Sulhan terkena pukulan terdakwa dan Sulhan kembali lagi ke warung dan terdakwa mengejar Sulhan dan Sulhan berlari menghindari dari terdakwa lalu kakak kandung terdakwa datang dan melerai keributan tersebut dan terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Sulhan bersama kakaknya pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi yang melihat terdakwa memukul saksi adalah Nurlina Br. Nasution dan Halomoan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak melihat luka di wajah Sulhan ;

Saksi IV: NURLINA Br. NASUTION :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina saksi berjalan kaki pulang dari kebun dan melihat Sulhan dikejar-kejar oleh terdakwa yang sedang memegang kayu bakar dan saksi mengatakan sambil berteriak “kok apain itu adikku, kok kau kejar pake kayu “ dan terdakwa mengatakan “dituduhnya aku menyembunyikan pisau deresnya , saya bersumpah bukan saya yang menyembunyikan pisau deresnya mengadupun kau ke Polisi saya tidak takut” dan terdakwa pergi ke warung tersebut dan Sulhan pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat batang hidung Sulhan mengalami luka gores;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa mengejar Sulhan karena Sulhan menuduh terdakwa menyembunyikan pisau deres milik Sulhan sehingga terdakwa marah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina terdakwa sedang duduk di warung milik Jamil dan Sulhan datang ke warung dengan membawa tas yang didalamnya terdapat sebuah parang dan Sulhan mendekati terdakwa yang sedang berada di luar warung lalu Sulhan dengan memegang gagang parang yang tersimpan di dalam tasnya dan mengatakan “dimana kau simpan pisau deresku anjing” dan terdakwa mengatakan “tidak ada kupegang hartamu” dan Sulhan mengatakan dengan berteriak “tidak ada kau bilang pegang hartaku anjing” dan terdakwa mengatakan “Siapa yang bilang aku megang pisau deresmu” dan Sulhan mengatakan “ayo kita main” dan terdakwa mengatakan “lepaskan dulu parangmu itu”;
- Bahwa terdakwa melihat Sulhan meletakkan tasnya di pinggir jalan dan terdakwa keluar dari dalam warung dan mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dikepal kea rah Sulhan tetapi Sulhan membalikkan badannya untuk lari menghindari sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang Sulhan sebanyak 1 kali dan Sulhan terus berlari sampai sejauh 5 meter dan Sulhan datang kembali ke warung dengan memegang batu dan terdakwa mengatakan “jangan kau apakan batumu itu” dan terdakwa mengejar Sulhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sulhan membuang batunya sambil berlari dan tiba-tiba Nuraini Br. Nasution datang dengan mengatakan “kok kamu anggap remeh kali sama adikku” dan terdakwa mengatakan “aku tidak ada aku tau menau masalah pisau deresnya , tiba-tiba dia datang mengamuk” dan Sulhan bersama Nurani pulang ke arah Pasar Maga dan terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa setahu terdakwa pisau deres milik Sulhan ditemukan di laci meja warung milik Jamil yang terdakwa bersama Sulhan sama-sama duduk di warung tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul kepala bagian belakang Sulhan karena Sulhan telah memancing emosi terdakwa dengan mengangkat sebilah pisau dan batu serta Sulhan telah menuduh terdakwa dengan nada yang keras sambil memaki terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul wajah Sulhan dan terdakwa tidak tahu terdapat luka gores di batang hidung Sulhan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 051/VER/PUSK/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nondang Eflita, dokter pada Puskesmas Maga , yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan benda tumpul (trauma tumpul);

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah terdakwa MAHIDDIN LUBIS ALS. LUBIS yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang menurut Jurisprudensi dan Dokrina yang di maksud dengan melakukan penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang disengaja yang menyebabkan rasa sakit atau sakit kepada seseorang yang mana perbuatan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Maga Dolok Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina Sulhan Sulaiman dengan membawa tas karung plastik yang berisikan kemiri sedangkan terdakwa sedang duduk di warung di desa Maga Dolok dan Sulhan Sulaiman masuk ke dalam warung dengan mengatakan “kok hebat kalilah kau sembunikan pisau deresku sampai saya tidak bisa menderes hari ini” dan terdakwa Lubis mengatakan “siapa yang bilang aku yang menyembunikan pisau deresmu” dan Sulhan Sulaiman mengatakan “si Ucil” lalu terdakwa berdiri dan Sulhan Sulaiman mengatakan “kalau berani pukulalah-pukullah” dan terdakwa melompat dari jendela warung dan langsung memukul hidung Sulhan Sulaiman dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 kali dan Sulhan Sulaiman membalikkan badan karena mau lari tapi terdakwa Lubis memukul kepala belakang Sulhan Sulaiman sebanyak 1 kali dan Sulhan Sulaiman berlari sejauh 6 meter dari terdakwa Lubis lalu Sulhan Sulaiman datang kembali lagi ke warung tersebut dan melihat terdakwa Lubis memegang kayu bakar sambil mengejar Sulhan Sulaiman dan Sulhan Sulaiman lari tetapi kakak kandung Sulhan Sulaiman datang dan mengatakan “kok apain itu adikku, kok kau kejar pake kayu” dan terdakwa mengatakan “dituduhnya aku menyembunikan pisau deresnya, saya bersumpah bukan saya yang menyembunikan pisau deresnya , mengadukanpun kau ke Polisi saya tidak takut” dan terdakwa Lubis pergi ke arah warung dan saksi pergi ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul kepala bagian belakang Sulhan karena Sulhan telah memancing emosi terdakwa dengan mengangkat sebilah pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batu serta Sulhan telah menuduh terdakwa dengan nada yang keras sambil memaki terdakwa dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 051/VER/PUSK/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nondang Eflita, dokter pada Puskesmas Maga , yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada luka lecet pada batang hidung yang diakibatkan benda tumpul (trauma tumpul);

Dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka telah terpenuhi secara keseluruhan, akan unsur-unsur dalam dakwaan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar , maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum , sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai , putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan , Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa sebagai berikut;

- a Yang memberatkan bahwa;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b Yang meringankan, bahwa;
 - Terdakwa berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan korban Sulhan Sulaiham ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-undang No: 8 Tahun 1981

Tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAHIDDIN LUBIS ALS. LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijanjikan oleh terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana;
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **01 MEI 2013** oleh kami, **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL,SH.MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ERWIN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Kotanopan dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HARSOYO, SH
MHum

ADE ZULFINA SARI, SH,

BOY ASWIN AULIA, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)